



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 353 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN TATA AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasTata Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN TATA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Tata Air adalah Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air adalah Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air Dinas Tata Air.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Air dalam pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan ketataairan.
- (2) Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan perbekalan ketataairan serta fasilitasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air ;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air ;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air;
 - d. perencanaan kebutuhan alat-alat besar dan peralatan produksi bidang ketataairan;
 - e. perencanaan kebutuhan perbekalan bidang ketataairan;
 - f. penyediaan peralatan, perbekalan, produksi komponen/ bahan bangunan bidang ketataairan, beserta komponen pendukungnya dan lain-lain sejenisnya;
 - g. pelaksanaan jasa pelayanan terhadap pemanfaatan penggunaan alat-alat berat dan peralatan produksi di bidang ketataairan;
 - h. pemeliharaan dan perawatan peralatan, perbekalan, produksi komponen/bahan bangunan bidang ketataairan, beserta komponen pendukungnya dan lain-lain sejenisnya;
 - i. pelaksanaan kegiatan pemasaran jasa pelayanan penggunaan alat-alat berat dan peralatan produksi di bidang ketataairan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana peralatan dan perbekalan bidang ketataairan;
 - k. pelaksanaan pengamanan dan peningkatan kualitas peralatan dan perbekalan bidang ketataairan;
 - l. pelaksanaan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pengelolaan peralatan dan perbekalan ketataairan serta fasilitasnya;

- m. pelaksanaan penerimaan, pemungutan, penatausahaan, penyetoran dan pertanggungjawaban laporan retribusi;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air;
- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air;
- p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air;
- q. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Peralatan;
 - d. Satuan Pelaksana Perbekalan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air ; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air ;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sesuai lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air ;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air ;
 - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air;
 - k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Peralatan

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Peralatan merupakan Satuan Kerja lini Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air dalam pelaksanaan penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian peralatan bidang ketataairan.
- (2) Satuan Pelaksana Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Peralatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian peralatan bidang ketataairan;
 - d. melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan bidang ketataairan;
 - e. melaksanakan penyediaan peralatan bidang ketataairan, beserta komponen pendukungnya dan lain-lain sejenisnya;
 - f. melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap pemanfaatan penggunaan peralatan di bidang ketataairan;
 - g. melaksanakan kegiatan pemasaran jasa pelayanan penggunaan peralatan di bidang ketataairan;
 - h. melaksanakan pengembangan peralatan ketataairan;
 - i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan bidang ketataairan dan lain-lain sejenisnya;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan peralatan bidang ketataairan;
 - k. melaksanakan pengamanan dan peningkatan kualitas peralatan bidang ketataairan;
 - l. melaksanakan jaminan mutu pengelolaan peralatan bidang ketataairan;
 - m. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian peralatan bidang ketataairan; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Peralatan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Perbekalan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Perbekalan merupakan Satuan Kerja lini Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air dalam pelaksanaan penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian perbekalan bidang ketataairan.
- (2) Satuan Pelaksana Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Perbekalan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian perbekalan bidang ketataairan;
 - d. melaksanakan perencanaan kebutuhan perbekalan bidang ketataairan;
 - e. melaksanakan penyediaan perbekalan bidang ketataairan, beserta komponen pendukungnya dan lain-lain sejenisnya;
 - f. melaksanakan pengembangan perbekalan ketataairan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perbekalan bidang ketataairan dan lain-lain sejenisnya;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan perbekalan bidang ketataairan
 - i. melaksanakan pengamanan dan peningkatan kualitas perbekalan bidang ketataairan;
 - j. melaksanakan jaminan mutu pengelolaan perbekalan bidang ketataairan;
 - k. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian perbekalan bidang ketataairan;
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Perbekalan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tata Air.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tata Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air wajib mengikuti dan menaati perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Tata Air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Tata Air.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Tata Air.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Peralatan dan Perbekalan Tata Air diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Peralatan dan Perbekalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62220

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 353 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PERALATAN DAN PERBEKALAN TATA AIR



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA